



PENETAPAN

Nomor 52/Pdt.G.S/2024/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Demak

Unit Sayung berkedudukan di Jalan Nasional 1 No. 7 Purwosari Tengah, Kec. Sayung, Kab. Demak. Dalam hal ini Ninik Sulistyorini sebagai Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Demak, bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 7 tanggal 21 Desember 2022. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus tanpa hak substitusi kepada Eko Saputro, Galih Budi Hermawan, Hasnul Amiruddin, Fany Febrianto, Taufiki Ainur Akbar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B 3321-KC-II/MKR/10/2024 tanggal 25 Oktober 2024. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

- 1. Nur Saidah**, bertempat tinggal di Batusari RT.02 RW.04, Desa Banjarsari, Kec. Sayung, Kab. Demak. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
- 2. Aspiyah**, bertempat tinggal di Banjar RT.03 RW.04 Banjarsari Kec. Sayung, Kab. Demak. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
- 3. Sutriman**, bertempat tinggal di Banjar RT.03 RW.04 Banjarsari Kec. Sayung, Kab. Demak. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Nomor 52/Pdt.G.S/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 26 Oktober 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 19 November 2024 dalam Register Nomor 52/Pdt.G.S/2024/PN Dmk, telah mengajukan gugatan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir dengan kuasanya, sedangkan untuk Tergugat I hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat II dan Tergugat III tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 19 November 2024, dan 28 November 2024;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, dengan acara sidang pertama untuk pemanggilan pihak, namun kuasa hukum yang mewakili kepentingan dari Penggugat, menyatakan kepada Majelis Hakim bahwa Penggugat akan mencabut gugatannya terhadap Para Tergugat, selanjutnya kuasa Penggugat tersebut menyerahkan surat pencabutan tertanggal 11 Desember 2024 kepada Hakim, dengan alasan Tergugat II yang diajukan sebagai para pihak telah meninggal dunia berdasarkan surat kematian tertanggal 04 Desember 2024;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh kuasa Penggugat tersebut, Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan adalah hak dari Penggugat, sepanjang pemeriksaan perkara belum sampai jawaban dari Tergugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 271 Rv dan 272 Rv. Oleh karena itu permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat menurut pendapat Majelis Hakim dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Penggugat untuk pencabutan gugatan dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv yang mengatur tentang ketentuan pencabutan perkara, tetapi juga mengatur tentang pembebanan biaya perkara kepada pemohon pencabutan, yang mana dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang bermohon untuk pencabutan gugatan, sehingga dengan demikian Penggugat juga harus dihukum untuk membayar biaya perkara terhadap pemeriksaan perkara ini;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan 272 Rv, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Penggugat;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Nomor 52/Pdt.G.S/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkara perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G.S/2024/PN Dmk dicabut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.263.000,00 (dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Obaja David J.H. Sitorus, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Demak, yang dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 oleh Hakim dengan dihadiri oleh Anom Sunarso, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

TTD

Anom Sunarso, S.H.

TTD

Obaja David J.H. Sitorus, S.H.

1. Biaya Pendaftaran.....	:	Rp.30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp.75.000,00;
3.....B	:	Rp.98.000,00;
biaya Panggilan	:	
4.....B	:	Rp.40.000,00;
biaya PNBP	:	
5.....B	:	Rp.10.000,00;
biaya Redaksi	:	
6. Biaya Materai	:	<u>Rp.10.000,00;</u>
Jumlah	:	Rp.263.000,00;
		(dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah)